

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

PENGHITUNGAN NPAP

1. Rumus Penghitungan NPAP

NPAP diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut

$$\text{NPAP} = \text{HDAP} \times \text{FEW} \times \text{FNAP} \times \text{FKPAP}$$

Keterangan :

HDAP = Harga Dasar Air Permukaan

FEW = Faktor Ekonomi Wilayah

FNAP = Faktor Nilai Air Permukaan

FKPAP = Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan

2. Harga Dasar Air Permukaan (HDAP)

HDAP terdiri dari harga dasar air permukaan untuk Air Minum, Industri dan Listrik sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Harga Dasar Air Permukaan

Air Minum (Rp / m ³)	Industri (Rp/ m ³)	Listrik (Rp/KwH)
133,00	246,00	194,50

HDAP ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- Untuk penghitungan NPAP terhadap kelompok pengguna air minum dan pertanian menggunakan harga dasar air dari air minum;
- Untuk penghitungan NPAP terhadap kelompok niaga, perdagangan, jasa, industri dan pertambangan menggunakan harga dasar air dari industri;
- Untuk penghitungan NPAP terhadap kelompok tenaga listrik menggunakan harga dasar air dari listrik.

3. Faktor Ekonomi Wilayah (FEW)

FEW merupakan faktor yang menggambarkan kondisi perekonomian daerah berdasarkan pengelompokan Produk Domestik Bruto (PDRB) sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Faktor Ekonomi Wilayah

No	Nilai PDRB	Faktor
1	Nilai PDRB > Rp 1.000.000.000.000.000	100 %
2	Rp 400.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp 1.000.000.000.000.000	95 %
3	Rp 150.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp 400.000.000.000.000	90 %
4	Rp 50.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp 150.000.000.000.000	85 %
5	Nilai PDRB < Rp 50.000.000.000.000	80 %

4. Faktor Nilai Air Permukaan (FNAP)

FNAP merupakan nilai bobot komponen sumber daya air yang menjadi salah satu dasar penetapan nilai perolehan air permukaan. FNAP diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut :

$$FNAP = SA \times LA \times LP \times VA \times KA \times KDS \times KP$$

Keterangan :

SA = Koefisien Jenis Sumber Air

LA = Koefisien Lokasi Sumber Air

LP = Koefisien Luas Areal Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air

VA = Koefisien Volume Air Yang Diambil dan/atau Dimanfaatkan

KA = Koefisien Kualitas Air

KDS = Koefisien Kondisi Daerah Aliran Sungai

KP = Koefisien Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air

Adapun komponen sumber daya air yang yang menjadi salah satu dasar penghitungan NPAP adalah sebagai berikut :

4.1 Jenis Sumber Air (SA)

Dalam menentukan komponen sumber daya air terkait dengan jenis-jenis sumber air, harus memperhatikan jenis sumber air apa saja yang akan digunakan sebagai faktor pengali dalam menentukan nilai air permukaan. Sumber air permukaan yang dijadikan komponen dalam pedoman ini meliputi sungai, jaringan irigasi, waduk buatan, situ, danau, dan mata air sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Koefisien Jenis Sumber Air

No	Sumber Air	Bobot
1	Sungai	100 %
2	Jaringan Irigasi	110 %
3	Waduk Buatan, Situ, Danau	120 %
4	Mata Air	200 %

4.2 Lokasi Sumber Air (LA)

Dalam menentukan lokasi sumber air permukaan sebagai salah satu variabel faktor nilai air, karena perbedaan kondisi dan karakteristik pada setiap bagian sungai maka koefisien lokasi sumber air permukaan dibagi dalam tiga kelompok wilayah yaitu hulu, tengah dan hilir, dimana secara umum kondisi di hulu lebih baik daripada kondisi di bagian tengah maupun hilir. Adapun koefisien lokasi sumber air permukaan sebagaimana diuraikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Koefisien Lokasi Sumber Air

No	Lokasi Pengambilan Sumber Air Permukaan	Bobot
1	Hulu	100 %
2	Tengah	90 %
3	Hilir	80 %

4.3 Luas Areal Tempat Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air (LP)

Luasan areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.

Tabel 5. Koefisien Luas Areal Pengambilan Air

No	Luasan Areal Pengambilan Air Permukaan	Bobot
1	Luas DAS lebih kecil dari 500 km ²	100 %
2	Luas DAS lebih besar atau sama dengan 500 km ²	80 %

4.4 Volume Air Yang Diambil dan/atau Dimanfaatkan (VA)

Volume air adalah jumlah air yang diambil berdasarkan volume penggunaan air baku oleh Pengguna Air Permukaan dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.

Tabel 6. Koefisien Volume Air Yang Diambil dan/atau Dimanfaatkan

No	Volume	Bobot
1	≤ 60 – 150 lt/dt	30 %
2	151 – 300 lt/dt	45 %
3	301 – 500 lt/dt	70 %
4	501 – 1000 lt/dt	85 %
5	1001 – 3000 lt/dt	100 %
6	> 3000 lt/dt	110 %

Dalam hal air yang diambil dan/atau dimanfaatkan digunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air, ketentuan koefisien yang digunakan adalah :

- a. Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan kapasitas diatas 10 Megawatt menggunakan koefisien 100 % (seratus persen);
- b. Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan kapasitas 250 Kilowatt sampai dengan 10 Megawatt menggunakan koefisien 95 % (sembilan puluh lima persen);
- c. Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan kapasitas kurang dari 250 Kilowatt menggunakan koefisien 90 % (sembilan puluh persen).

4.5 Kualitas Air (KA)

Kondisi kualitas air atau disebut mutu air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metoda tertentu sebagaimana diklasifikasikan kedalam Tabel 7.

Tabel 7. Koefisien Kualitas Air

No	Kualitas Air yang digunakan	Bobot
1	Sesuai baku mutu Kelas I	125 %
2	Sesuai baku mutu Kelas II	90 %
3	Sesuai baku mutu Kelas III	80 %
4	Sesuai baku mutu Kelas IV	45 %
5	Lebih rendah dari Kelas IV	25 %

4.6 Kondisi Daerah Aliran Sungai (KDS)

Daerah aliran sungai (*catchment area, watershed*) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Daerah aliran sungai tersebut di klasifikasikan dengan kondisi daerah aliran sungai sebagaimana tersebut dalam Tabel 8.

Tabel 8. Koefisien Kondisi Daerah Aliran Sungai

No	Klasifikasi	Bobot
1	Baik	120 %
2	Sedang	100 %
3	Rusak	80 %

4.7 Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air (KP)

Kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia dilakukan berdasarkan wilayah sungai, yang terbagi kedalam kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah provinsi, dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Tabel 9 merupakan koefisien dari klasifikasi kewenangan pengelolaan sumber daya air.

Tabel 9. Koefisien Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air

No	Klasifikasi	Bobot
1	Kewenangan Pusat	50 %
2	Kewenangan Provinsi	100 %

5. Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan (FKPAP)

Dalam menentukan NPAP, Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan merupakan nilai faktor para pengguna/pemanfaat air yang telah dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 10.

Tabel 10. Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan

No	Kegiatan	Pengguna / Pemanfaat Air	FKPA
I.	Non Niaga	Rumah Tangga, Rumah Ibadah, Instansi Pemerintah, Badan Sosial, Sekolah, Fasilitas Umum dan Pertanian Rakyat	0,00
II.	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)		1,00
III.	Niaga / Perdagangan / Jasa		
	1. Niaga Kecil	a. Usaha Kecil yang berada dalam Rumah Tinggal / Industri Rumah Tangga	4,00
		b. Usaha Kecil / Losmen / Pondokan / Rumah Sewa / Penginapan	4,40
		c. RS Swasta / Poliklinik / Laboratorium Swasta	4,90
		d. Praktek Dokter / Pengacara / Profesi	5,40
		e. Hotel melati / Rumah Makan/ Tempat Pertemuan / Pondok Swasta/Restoran;	5,80

No	Kegiatan	Pengguna / Pemanfaat Air	FKPA
		f. Badan Usaha / Perorangan Sejenis	6,30
	2. Niaga Sedang	a. Hotel Bintang 1, 2, 3 / Apartemen	6,80
		b. Steambath / Salon	7,30
		c. Bank	7,80
		d. Night Club / Bar/ Pub / Bioskop / Supermarket / Usaha Persewaan Jasa Kantor / Balai Pertemuan	8,30
		e. Service Station / Bengkel / Pencucian Mobil	9,00
		f. Perdagangan / Grosir / Pertokoan	9,40
	3. Niaga Besar	a. Realestate / Lapangan Golf / Kolam Renang / Pusat Kebugaran / Sarana Olah Raga lainnya	10,00
		b. Hotel Bintang 4 dan 5	11,50
		c. Bangunan Niaga Besar lainnya yang sejenis	12,50
IV.	Industri		
	1. Industri Kecil	Industri-Industri Kecil Sejenis	15,50
	2. Industri Sedang	a. Pabrik Es	16,00
		b. Pabrik Makanan	11,00
		c. Pabrik Kimia / Obat-obatan / Kosmetik	11,50
		d. Pabrik Mesin Elektronik	12,00
		e. Pengolahan Logam	12,50
		f. Pabrik Tekstil / Garment	13,50
		g. Agro Industri	14,50
	3. Industri Besar / Air Sebagai Bahan Produksi	a. Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	110,00
		b. Industri Minuman Olahan	122,00
		c. Industri Besar lainnya yang sejenis	100,00
	4. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) / Perusahaan Non PDAM	a. Kawasan Industri	9,50
		b. Perusahaan Pembangunan Perumahan	6,50
		c. Penjualan Air Lainnya	31,00
V.	Pertanian	a. Perkebunan / Pembenuhan	6,50
		b. Perikanan	8,50

No	Kegiatan	Pengguna / Pemanfaat Air	FKPA
		c. Peternakan	4,00
VI.	Tenaga Listrik (Pembangkit Listrik Tenaga Air)	Ketenagalistrikan	1,20
VII.	Pertambangan	a. Hulu Migas	10,00
		b. Batu Bara	50,00
		c. Mineral Logam atau Bukan Logam	101,00
		d. Batuan	100,00
		e. Pendulangan Emas	105,00

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA